

PERATURAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN

NOMOR: 2/PL3/DT/2020



**PASCASARJANA
POLITEKNIK NEGERI
JAKARTA
15 April 2020**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Gedung Direktorat Lantai 2
Kampus UI, Depok 16425

Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting

Laman: <http://www.pnj.ac.id> Email : mtte.pnj@gmail.com

**SURAT EDARAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Nomor : 42/PL3/HK.04/2020**

**TENTANG
PUBLIKASI BUKU PERATURAN PENDIDIKAN PROGRAM
MAGISTER TERAPAN PASCASARJANA POLITEKNIK
NEGERI JAKARTA**

Dengan ini diumumkan kepada civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan karyawan) bahwa Peraturan Pendidikan Magister Terapan Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta tersebut dipublikasikan melalui web: <http://www.pnj.ac.id>.

Peraturan tersebut berlaku mulai Angkatan 2020/2021. Peraturan Pendidikan Magister Terapan Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta Nomor 5534/PL3/SK/2017 masih berlaku untuk Mahasiswa Angkatan 2017/2018 sampai Angkatan 2019/2020.

Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan diperhatikan.

Depok, 1 September 2020

Direktur,



Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL, M.T.
NIP. 196308091992011001

**PERATURAN PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
PASCASARJANA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Batasan Umum**

- (1) Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknik dan Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Direktur merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Politeknik Negeri Jakarta untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Pascasarjana adalah Pengelola Program Magister Terapan Politeknik Negeri Jakarta.
- (4) Program Magister Terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknik dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (5) Pendidikan Akademik merupakan Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan.
- (6) Peraturan Pendidikan adalah peraturan yang digunakan dalam proses pendidikan Program Magister Terapan

Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta.

- (7) Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (8) Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- (9) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (10) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang magister terapan yang melakukan registrasi pada setiap semester secara administratif dan atau akademik yang diselenggarakan Politeknik Negeri Jakarta.
- (13) Registrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa pada program studi yang dipilih untuk satu semester yang berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (14) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan tinggi vokasi.
- (15) Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditugasi dan ditunjuk dengan keputusan Direktur untuk membimbing

- mahasiswa selama masa studi yang bersangkutan.
- (16) Tahun Akademik adalah kegiatan akademik yang dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
 - (17) Kalender Akademik merupakan jadwal kegiatan pembelajaran berdasarkan semester.
 - (18) Kegiatan Prakulia adalah pertemuan awal bagi mahasiswa baru Program Magister Terapan yang bertujuan memperkenalkan sistem perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
 - (19) Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Jakarta.
 - (20) Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
 - (21) Program Kerjasama adalah program pendidikan yang dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah ataupun swasta.
 - (22) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

BAB II

UANG KULIAH, REGISTRASI, SISTEM PENDIDIKAN, DAN MASA STUDI

Pasal 2

Uang Kuliah, Cara Pembayaran dan Registrasi

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah dan

- melaksanakan registrasi pada setiap semester.
- (2) Uang kuliah tersebut dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur.
 - (3) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku tidak berhak mengikuti kegiatan akademik pada semester yang berjalan,
 - (4) Apabila mahasiswa tidak melaksanakan registrasi 2 (dua) semester berturut-turut, mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 3

Sistem Pendidikan

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengikuti semua mata kuliah yang tercantum dalam Kurikulum Program Magister Terapan secara utuh, sesuai dengan program studinya.
- (2) Mahasiswa dapat diterima melalui jalur Program Kerjasama, Kredit Transfer, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 4

Masa Studi

- (1) Masa studi untuk Program Magister Terapan ditempuh selama 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun akademik terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.
- (2) Masa studi untuk mahasiswa program kerjasama, kredit transfer dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 5

Beban Studi

- (1) Beban studi Program Magister Terapan minimal 36 dan maksimal 42 SKS.
- (2) Besaran beban teori dan praktik di setiap program studi dirancang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 6

Kalender Akademik

- (1) Kalender Akademik merupakan jadwal kegiatan pembelajaran berdasarkan semester.
- (2) Semester merupakan satuan waktu untuk mengukur berbagai kegiatan pembelajaran selama 18 minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS.)
- (3) Satu Tahun Akademik terdiri atas semester gasal dan semester genap.

Pasal 7

Jadwal Pendidikan dan Penggunaan Ruang Kuliah

- (1) Perkuliahan dilaksanakan mulai Senin sampai dengan Sabtu.
- (2) Jadwal perkuliahan disusun oleh Kepala Program Studi.
- (3) Penggunaan ruang kuliah, studio, laboratorium, dan bengkel Program Magister Terapan diatur oleh Kepala Program Studi.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan *e-learning* diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB III

PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

Pasal 8

Sistem Penilaian

- (1) Prestasi Akademik Mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil penilaian secara terus menerus terhadap penguasaan materi kuliah.
- (2) Penguasaan terhadap materi mata kuliah dinilai dari sisi penguasaan teori dan hasil kegiatan praktik.
- (3) Sistem penilaian mata kuliah teori dan praktik terdiri atas nilai pengetahuan, keterampilan dan nilai sikap.
- (4) Sistem penentuan predikat kelulusan setiap semester ditetapkan berdasarkan hasil studi setiap semester yang dinyatakan dengan besaran bilangan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan kehadiran selama 1 (satu) semester.
- (5) Sistem penentuan predikat kelulusan Program Magister Terapan dinyatakan dengan besaran bilangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (6) Penilaian sikap meliputi perilaku, ketaatan, dan kedisiplinan selama proses pembelajaran.

Pasal 9

Penghitungan Nilai Akhir

- (1) Nilai akhir semester mata kuliah teori terdiri atas komponen–komponen:
 - a. ujian tengah semester (UTS),
 - b. ujian akhir semester (UAS),

- c. ujian harian dan/atau tugas dan/atau hasil seminar, dan
 - d. penilaian sikap.
- (2) Bobot dari komponen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah
- a. nilai ujian tengah semester (UTS) mempunyai bobot 30%,
 - b. nilai ujian akhir semester (UAS) mempunyai bobot 40%,
 - c. nilai ujian harian dan/atau tugas dan/atau hasil seminar mempunyai bobot 30%,
 - d. penilaian sikap terintegrasi ke dalam nilai UTS, UAS, ujian harian, tugas-tugas dan seminar.

Pasal 10

Pernyataan Nilai Akhir dan Ujian Susulan

- (1) Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E dengan sebutan mutu, angka mutu dan skala nilai sebagai berikut:

HURUF MUTU	SEBUTAN MUTU	ANGKA MUTU	SKALA NILAI
A	Sangat Istimewa	4	81 -100
A-	Istimewa	3,7	76- 80, 9
B+	Lebih dari Baik	3,3	72- 75,9
B	Baik	3	68- 71,9
B-	Cukup Baik	2,7	64- 67,9
C+	Lebih dari Cukup	2,3	60- 63,9
C	Cukup	2	56- 59,9
D	Kurang	1	41- 55,9
E	Gagal	0	01- 40,9

- (2) Ujian susulan diperbolehkan dengan alasan yang dapat diterima

Kepala Program Studi.

Pasal 11 **Tesis**

- (1) Tesis sebagai syarat akhir kelulusan studi, dengan beban sebesar 6 SKS.
- (2) Ujian Tesis dapat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik.
- (3) Persyaratan mengikuti ujian tesis dengan IPK minimal 3.0 dan telah mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal sesuai bidang keilmuannya.
- (4) Nilai kelulusan, minimal tesis adalah B dengan IPK minimal 3.0.

Pasal 12 **Hasil Studi**

Penilaian keberhasilan studi dilakukan pada setiap akhir semester meliputi seluruh mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut dengan menggunakan rumus:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} (Ki \times Ni)}{\sum_{i=1}^{i=k} Ki}$$

Keterangan:

IPS = indek prestasi semester dihitung sampai dengan dua desimal
Ni = nilai akhir mata kuliah ke-I yang dihitung dengan angka mutu

Ki = satuan kredit mata kuliah ke-I

K = banyaknya mata kuliah satu semester

Pasal 13

Status Hasil Studi Setiap Semester

- (1) Nilai kelulusan semua Mata Kuliah minimal C, dan untuk Mata Kuliah Tesis minimal B.
- (2) Nilai mata kuliah kurang dari C wajib diulang pada tahun akademik berikutnya.

BAB IV

IJAZAH PROGRAM MAGISTER

Pasal 14

Indeks Prestasi Kumulatif dan Predikat Kelulusan

- (1) Penentuan predikat kelulusan (yudisium) Program Magister Terapan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{IPK} = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^{i=k} K_i}$$

Keterangan:

K_i = Satuan Kredit Mata Kuliah ke- i

N_i = Nilai Akhir ke- i yang dihitung dengan angka mutu

K_i = Jumlah Satuan Kredit selama masa studi

n = Banyaknya mata kuliah selama masa studi

$$\sum_{i=1}^{i=k} K_i$$

- (3) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkatan, yaitu dengan pujian

(*cum laude*), sangat memuaskan, dan memuaskan.

- (4) Sinkronisasi tingkatan predikat kelulusan terhadap Indeks Prestasi Kumulatif adalah:

Predikat Kelulusan	Nilai IPK
Dengan pujian (<i>cum laude</i>)	$IPK > 3,75$ dengan masa studi 4 semester
Sangat memuaskan	$3,51 \leq IPK \leq 3,75$
Memuaskan	$3,00 \leq IPK \leq 3,50$

Pasal 15

Syarat dan Kewenangan Penerbitan Ijazah

- (1) Mahasiswa menerima ijazah dan transkrip nilai Program Magister Terapan apabila minimal memiliki IPK 3,00.
- (2) Ijazah politeknik diterbitkan hanya satu kali oleh Politeknik Negeri Jakarta.
- (3) Ijazah Program Magister Terapan ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Pascasarjana.
- (4) Transkrip Nilai Program Magister Terapan ditandatangani oleh Ketua Pascasarjana.

BAB V

TATA TERTIB

Pasal 16

Kedisiplinan

- (1) Mahasiswa wajib memiliki disiplin tinggi dalam hal:
 - a. mengikuti perkuliahan secara teratur dan tepat pada waktunya
 - b. memelihara kebersihan dan ketertiban kelas serta lingkungan

kampus.

- c. menaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dan
- d. menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada program studi dan peraturan politeknik.

Pasal 17

Cara Berpakaian dan Berpenampilan

- (1) Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan, yaitu:
 - a. memakai kemeja atau kaos berkerah dan berlengan, bercelana panjang rapi atau memakai rok panjang sampai bawah lutut (untuk wanita),
 - b. memakai kemeja atau kaos berkerah dan berlengan, bercelana panjang rapi, dan berambut pendek tidak melewati kerah kemeja (untuk pria), dan
 - c. bersepatu (bukan sepatu sandal atau sepatu dijadikan sandal).
 - d. berpenampilan wajar dan sopan.

Pasal 18

Perilaku Akademik di Lingkungan Kampus

- (1) Mahasiswa wajib berperilaku sopan, berbahasa santun, dan dilarang
 - a. makan, minum, dan merokok di gedung kuliah, ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel;
 - b. mengaktifkan telepon genggam selama kegiatan perkuliahan berlangsung;
 - c. membawa dan/atau mengonsumsi minuman keras dan/atau obat-obat terlarang (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya);

- d. membawa, membuka situs, bacaan dan film terkait pornografi dan kekerasan;
- e. melakukan kecurangan seperti: plagiasi karya ilmiah; mencontek, memalsukan dokumen dan tanda tangan;
- f. melakukan tindakan asusila;
- g. membawa senjata tajam dan/atau senjata api;
- h. berjudi dan permainan kartu lainnya;
- i. mengganggu ketenangan proses belajar mengajar; dan
- j. berkelahi di lingkungan kampus.

(2) Mahasiswa bertanggung jawab dan menjaga barang-barang milik Politeknik Negeri Jakarta dari kerusakan dan kehilangan.

Pasal 19

Sanksi

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib seperti tersebut pada Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dapat berupa:
 - a. peringatan secara lisan dan/atau tertulis,
 - b. tidak diperkenankan mengikuti kuliah (dianggap tidak hadir),
 - c. tidak diperkenankan mengikuti ujian,
 - d. dicutikan dan/atau diberhentikan studinya dari Politeknik Negeri Jakarta.
- (2) Peringatan, sebagai perangkat dari pelaksanaan Peraturan Pendidikan Politeknik, diberikan secara lisan ataupun tertulis, sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Kepala Program Studi berhak memberikan peringatan lisan pada mahasiswa yang tidak disiplin berdasarkan laporan tertulis dari dosen atau staf/tenaga administrasi/laboran.
- (4) Peringatan Lisan diberikan kepada mahasiswa dalam hal

pelanggaran ringan dan dicatat pada data pribadi mahasiswa serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.

- (5) Peringatan Tertulis diberikan bila peringatan lisan sebelumnya diabaikan dan/atau karena terjadinya pelanggaran yang berat serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.
- (6) Peringatan Tertulis diberikan oleh Ketua Pascasarjana/Direktur kepada mahasiswa serta dicatat pada data pribadi mahasiswa serta diperhitungkan dalam penilaian sikap.

Pasal 20

Batas Maksimum Ketidakhadiran dan Sanksi

- (1) Ketidakhadiran yang diizinkan dapat diberikan dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan, atau alasan penting yang dapat diterima oleh Kepala Program Studi atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin ketidakhadiran tersebut pada Ayat (1) harus dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya dalam waktu 1x24 (dua puluh empat) jam sebelumnya.
- (3) Ketidakhadiran yang direncanakan lebih dari sehari, izin harus diminta secara tertulis kepada Kepala Program Studi, sekurang-kurangnya 3x24 jam sebelumnya.
- (4) Ketidakhadiran melebihi 20% dari total kehadiran setiap mata kuliah tidak diperbolehkan mengikuti UAS yang ditetapkan oleh Kepala Program Studi.
- (5) Ketidakhadiran karena sakit atau kecelakaan sehingga melebihi 20% dipertimbangkan oleh Kepala Program Studi.

BAB VI CUTI AKADEMIK

Pasal 21 Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan Cuti Akademik.
- (2) Selama Cuti Akademik seperti pada Ayat (1), mahasiswa wajib melakukan registrasi.
- (3) Cuti Akademik diberikan atas persetujuan Ketua Pascasarjana.
- (4) Selama cuti mahasiswa dikenakan pembayaran biaya kuliah sesuai SK Direktur.
- (5) Masa cuti diperhitungkan dalam masa studi.
- (6) Mahasiswa wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen pembimbingan akademik perihal rencana pengajuan cuti akademik.

BAB VII PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 22 Pembimbing Akademik

- (1) Pembimbingan akademik adalah proses pemberian bimbingan dan bantuan kepada individu atau kelompok mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan kampus serta dapat meningkatkan diri dalam mengikuti kegiatan pendidikan.
- (2) Pembimbingan akademik bertujuan membantu mahasiswa mencapai perkembangan yang optimal, baik akademik, psikologis, karakter, maupun sosial.

- (3)Pembimbingan akademik merupakan pelayanan bimbingan dan pelayanan konseling agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis secara memadai dengan mencapai prestasi yang optimal.
- (4)Politeknik Negeri Jakarta dapat membentuk satu Unit Bimbingan dan Koseling jika diperlukan.
- (5)Tugas pembimbingan akademik dapat ditugaskan kepada dosen yang mengajar pada satu program studi.
- (6)Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dibuat tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 23

Dosen Pembimbingan Akademik

- (1)Dosen yang diberi tugas pembimbingan akademik adalah dosen yang telah berstatus aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil.
- (2)Dosen dapat ditetapkan sebagai pembimbingan akademik mahasiswa oleh Direktur atas usul Ketua Pascasarjana.
- (3)Dosen secara berkala dan berkesinambungan memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang menjadi tanggung jawab penugasannya sejak diterima sampai mahasiswa tersebut lulus, dengan tulus, lugas, sopan, santun dan tanpa diskriminasi.
- (4)Dosen pembimbingan akademik wajib melaporkan kegiatan pembimbingan akademik secara lisan kepada Ketua Pascasarjana pada kasus-kasus yang harus mendapat penanganan segera.
- (5)Dosen pembimbingan akademik wajib melaporkan kegiatan pembimbingan akademik secara tertulis kepada Ketua Pascasarjana pada akhir semester dengan menggunakan formulir pembimbingan.

- (6) Dosen pembimbingan akademik dievaluasi setiap akhir semester oleh Ketua Pascasarjana selanjutnya dilaporkan kepada direktur.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Pasal 24

Bahan dan Peralatan

- (1) Mahasiswa secara perseorangan dan/atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan dan/atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (2) Mahasiswa yang menerima bahan atau peralatan yang sudah rusak atau sudah tidak lengkap lagi diharuskan segera melapor kepada dosen/Pelaksana Laboran yang berwenang.
- (3) Mahasiswa secara perorangan atau kelompok yang mengetahui terjadinya kerusakan atau kehilangan bahan atau peralatan wajib melapor kepada dosen atau teknisi yang berwenang.
- (4) Pascasarjana berkoordinasi dengan Jurusan terkait dalam penyediaan bahan dan peralatan pembelajaran.
- (5) Pascasarjana berkoordinasi dengan Jurusan terkait dalam penggunaan dan pemeliharaan studio/laboratorium/ bengkel.

Pasal 25

Penggantian Peralatan atau Bahan

- (1) Bagi mahasiswa yang merusak atau menghilangkan bahan atau peralatan dikenakan sanksi.
- (2) Penggantian peralatan atau bahan yang hilang atau rusak besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Penggantian bahan atau peralatan yang dirusakkan dapat berupa:
- a. bahan atau peralatan yang sama,
 - b. besarnya uang penggantian sejumlah kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditentukan oleh Kepala Program Studi,
 - c. besarnya uang penggantian sejumlah lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditentukan oleh Ketua Pascasarjana/Direktur.

BAB IX

PENGUNAAN PAPAN PENGUMUMAN/ MEDIA INFORMASI

Pasal 26

Papan Pengumuman/Media Informasi Politeknik

- (1) Papan Pengumuman/Media Informasi Politeknik Negeri Jakarta ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan.
- (2) Papan Pengumuman/Media Informasi Politeknik Negeri Jakarta hanya dapat digunakan oleh Pimpinan Politeknik.

Pasal 27

Papan Pengumuman/Media Informasi Umum

- (1) Papan Pengumuman/Media Informasi Umum dipasang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Papan Pengumuman/Media Informasi Umum dapat digunakan oleh Staf Politeknik dan Mahasiswa atas izin Pimpinan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
- (3) Pengumuman atau informasi yang dipasang wajib disertai identitas pemasang.
- (4) Pengumuman atau informasi tersebut dipasang paling lama 2

(dua) minggu.

- (5) Pemasangan Papan Pengumuman atas izin pimpinan.
- (6) Dilarang memublikasikan hal yang bersifat politis, SARA dan yang bertentangan dengan tata tertib pada Peraturan Pendidikan
- (7) Penyalahgunaan Papan Pengumuman/Media Informasi Umum sesuai ayat (6) tersebut di atas dikenakan Sanksi Akademis.
- (8) Sanksi Akademis dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dan penonaktifan yang bersangkutan.

Pasal 28

Papan Pengumuman/Media Informasi Program Studi

- (1) Papan Pengumuman/Media Informasi Program Studi Magister Terapan dapat dipasang untuk pengumuman resmi.
- (2) Informasi atau pengumuman yang akan dipasang harus mendapat izin dari Kepala Program Studi.

BAB X

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 29

Maksud dan Tujuan

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui Kegiatan Ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan lain mengenai Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Politeknik Negeri Jakarta.

Pasal 30

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 31

Fasilitas

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler dapat menggunakan sarana dan fasilitas yang tersedia di Politeknik.
- (2) Penggunaan sarana dan fasilitas tersebut harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Politeknik.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 32

Penghargaan Prestasi Akademik

- (1) Penghargaan Prestasi Akademik diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta dan/atau di luar Politeknik Negeri Jakarta.
- (2) Tatacara, jenis, dan besarnya penghargaan diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 33

Penghargaan Prestasi Ekstrakurikuler

- (1) Penghargaan prestasi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler diberikan

kepada mahasiswa yang mewakili Politeknik Negeri Jakarta di tingkat nasional dan internasional.

- (2) Tatacara, jenis, dan besarnya penghargaan diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB XI I

PEMBERHENTIAN STUDI MAHASISWA

Pasal 34

Alasan Pemberhentian Studi

Mahasiswa dikeluarkan atau diberhentikan studinya atau kehilangan haknya sebagai Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, apabila:

- (1) tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester ber-turut-turut;
- (2) melebihi batas masa pendidikan yang telah ditetapkan, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa;
- (3) melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan kedisiplinan;
- (4) menyalahgunakan narkoba, psikotropika, zat adiktif, dan sejenisnya;
- (5) melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan, kecurangan, tindak kekerasan maupun tindak asusila, atau tindak pidana lainnya;
- (6) mengorganisasi atau melakukan kegiatan politik praktis di politeknik;
- (7) melakukan perkelahian baik sendiri-sendiri maupun berkelompok; dan
- (8) menyebarkan ajaran/aliran radikalisme di politeknik.

Pasal 35

Surat Pemberhentian Studi

- (1) Surat Keputusan Pemberhentian Studi Mahasiswa ditandatangani oleh Direktur.
- (2) Tembusan Surat Pemberhentian Studi Mahasiswa dikirim kepada Ketua Pascasarjana, Kepala Program Studi dan Mahasiswa yang bersangkutan.

BAB XIII

KETENTUAN AKHIR

Pasal 36

Penafsiran dan Peraturan Tambahan

- (1) Dalam hal keragu-raguan atau perbedaan penafsiran dari peraturan yang ada, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijakan yang dianggap paling tepat.
- (2) Peraturan Tambahan yang terkait dengan implementasi peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Peraturan Tambahan tersebut dalam Ayat (2) ini merupakan satu kesatuan dari Peraturan Pendidikan ini.

Pasal 37

Aturan Peralihan

Dengan diberlakukannya Peraturan Pendidikan ini, (i) Peraturan Pendidikan Magister Terapan Politeknik Negeri Jakarta Nomor 5534/PL3/SK/2017 masih berlaku untuk Mahasiswa Angkatan 2017/2018 sampai Angkatan 2019/2020 dan (ii) Peraturan Pendidikan Program Magister Terapan Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta Nomor: 2/PL3/DT/2020 berlaku untuk Mahasiswa

mulai Angkatan 2020/2021.

Pasal 38

Pelaksanaan

- (1) Peraturan Pendidikan Program Magister Terapan Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta ini berlaku bagi Mahasiswa Program Magister Terapan mulai Angkatan Tahun Akademik 2020/2021.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan, Peraturan Pendidikan Program Magister Terapan Politeknik Negeri Jakarta, Nomor: 2/PL3/DT/2020 akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Depok, 15 April 2020

Direktur,



Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T. 
NIP 196308091992011001